



SALINAN

BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 51 TAHUN 2023

TENTANG

PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
INSPEKTORAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN SUBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan tata kelola dan akuntabilitas serta penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Subang perlu dilaksanakan Pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Subang;
- b. bahwa atas hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Subang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat memuat rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh Pimpinan atau unsur Perangkat Daerah/BUMD/Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Subang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Subang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

1

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
17. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa



Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6011);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Kep-830/K/IP/2004 tentang Prosedur Baku Pengelolaan Database Hasil Pengawasan Pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 5);
22. Peraturan Bupati Subang Nomor 100 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 100);
23. Peraturan Bupati Subang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 6);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SUBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Subang.
2. Bupati adalah Bupati Subang.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pengawasan adalah proses kegiatan agar penyelenggaraan tugas dan fungsi berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar Pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.



9. Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
10. Temuan adalah fakta/kejadian/bukti yang sekurang-kurangnya memiliki saran/rekomendasi sebagaimana yang tercantum dalam laporan hasil pengawasan.
11. Inspektorat Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
12. Inspektur adalah pimpinan Inspektorat Daerah.
13. Hari adalah hari kerja.

BAB II

PENYERAHAN HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT DAERAH


Pasal 2

- (1) Inspektorat Daerah menyerahkan hasil pemeriksaan terhadap Perangkat Daerah, BUMD, dan Pemerintah Desa mengacu kepada program pemeriksaan yang telah dibuat sebagai bagian dari fungsi Pengawasan untuk memastikan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyerahan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan tanda terima laporan hasil pemeriksaan.

BAB III

PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Pimpinan atau unsur Perangkat Daerah/BUMD/ Pemerintah Desa wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima.
- 

- (2) Tindak lanjut atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut yang dilampiri dengan dokumen pendukung.
- (3) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib disampaikan kepada Inspektorat Daerah paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Pasal 4

- (1) Dalam hal tindak lanjut atas rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Pimpinan atau unsur Perangkat Daerah/BUMD/Pemerintah Desa wajib memberikan alasan yang sah.
- (2) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. keadaan kahar, yaitu suatu keadaan peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan gangguan lainnya yang mengakibatkan tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan;
 - b. sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - c. menjadi tersangka dan ditahan;
 - d. menjadi terpidana; atau
 - e. alasan sah lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak membebaskan Pimpinan atau unsur Perangkat Daerah/BUMD/Pemerintah Desa dari kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Pimpinan atau unsur Perangkat Daerah/BUMD/Pemerintah Desa tidak menindaklanjuti rekomendasi tanpa adanya alasan yang sah, Inspektorat Daerah dapat melaporkan kepada Kepala Daerah dan/atau instansi yang berwenang.

r

Pasal 5

- (1) Inspektorat Daerah setelah menerima hasil tindak lanjut dari pimpinan atau unsur Perangkat Daerah/BUMD/ Pemerintah Desa melakukan verifikasi atas dokumen tindak lanjut.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), status penyelesaian tindak lanjut hasil Pemeriksaan dapat berupa :
 - a. sesuai dengan hasil rekomendasi dan dinyatakan selesai;
 - b. dalam proses penyelesaian;
 - c. belum ditindaklanjuti; atau
 - d. tidak dapat ditindaklanjuti.

BAB IV

TEMUAN PEMERIKSAAN YANG TIDAK DAPAT
DITINDAKLANJUTI


Pasal 6

Temuan pemeriksaan yang tidak dapat ditindaklanjuti terdiri dari :

- a. temuan pemeriksaan yang rekomendasinya cacat;
- b. temuan Pemeriksaan tidak memadai; dan
- c. temuan pemeriksaan lain yang tidak dapat ditindaklanjuti.

Pasal 7

- (1) Temuan pemeriksaan yang rekomendasinya cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), sebagai berikut :
 - a. rekomendasi bersifat himbauan;
 - b. rekomendasi perbaikan atas tindakan masa lalu, yang pada saat pemeriksaan tidak perlu dilakukan lagi karena sudah diperbaiki;

- c. rekomendasi kepada instansi di luar Perangkat Daerah, BUMD dan Pemerintah Desa yang diperiksa;
 - d. rekomendasi terhadap suatu Perangkat Daerah, BUMD dan Pemerintah Desa yang diperiksa yang saat ini Perangkat Daerah, BUMD dan Pemerintah Desa tersebut sudah tidak ada;
 - e. rekomendasi yang tidak sejalan dengan ketentuan yang mengatur kegiatan yang bersangkutan;
 - f. rekomendasi yang berada di luar kewenangan pimpinan atau unsur Perangkat Daerah/BUMD/Pemerintah Desa yang diperiksa untuk melaksanakannya; dan
 - g. rekomendasi yang tindaklanjutnya berkaitan dengan rekanan yang sudah bubar atau alamatnya sudah tidak jelas lagi dengan pembuktian yang sah.
- (2) Temuan Pemeriksaan tidak memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), sebagai berikut :
- a. dasar pembuktian tidak cukup kuat, antara lain karena kurang dan/atau tidak adanya data pendukung (termasuk KKP);
 - b. sebelumnya tidak dibicarakan dengan pimpinan atau unsur Perangkat Daerah/BUMD/Pemerintah Desa yang diperiksa; dan
 - c. tidak ada kesepakatan dengan pihak pimpinan atau unsur Perangkat Daerah/BUMD/Pemerintah Desa yang diperiksa.
- (3) Temuan pemeriksaan lain yang tidak dapat ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), sebagai berikut :
- a. Penanggungjawab meninggal dunia dan/atau tidak diketahui lagi alamatnya dengan pembuktian yang sah, kecuali untuk temuan yang belum kadaluarsa dan sudah ada TP/TGR atau SKTM;
 - b. kurang material nilainya dan sudah berlarut-larut; dan
 - c. pertimbangan lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan.
- 

Pasal 8

- (1). Temuan pemeriksaan yang tidak dapat ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ditetapkan melalui rapat pembahasan antara Tim Inspektorat Daerah dengan Perangkat Daerah, BUMD atau Pemerintah Desa dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Penyelesaian temuan pemeriksaan yang tidak dapat ditindaklanjuti.
- (2). Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kewenangan ruang lingkup pemeriksaannya.
- (3). Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PERCEPATAN PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL
Pemeriksaan

Pasal 9

- (1) Untuk mempercepat pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan, Inspektorat Daerah memfasilitasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang belum ditindaklanjuti dan/atau dalam proses penyelesaian.
- (2) Fasilitasi pelaksanaan tindak lanjut hasil Pemeriksaan dapat berbentuk :
 - a. konsultasi penyelesaian tindak lanjut;
 - b. bimbingan teknis penyelesaian tindak lanjut; dan/atau
 - c. monitoring tindak lanjut hasil Pemeriksaan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Subang Nomor 21 Tahun 2017 tentang Metode Percepatan Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang;



- b. Peraturan Bupati Subang Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 21 Tahun 2017 tentang Metode Percepatan Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 24 Juli 2023
BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT

Diundangkan di Subang
pada tanggal 24 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

ttd

ASEP NURONI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2023 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



YOYON KARYONO, SH., M.H.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680416 200212 1 003

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR : 51 TAHUN 2023
TANGGAL : 24 Juli 2023
TENTANG
PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL
Pemeriksaan Inspektorat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Subang.

CONTOH BERITA ACARA PENETAPAN PENYELESAIAN
TEMUAN PEMERIKSAAN YANG TIDAK DAPAT DITINDAKLANJUTI

Pada hari ini tanggalbulantahunBertempat diTelah diselenggarakan Rapat Pembahasan Penetapan Penyelesaian Temuan Pemeriksaan yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti (TPTD) atas Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Subang NomorTanggal

Setelah memperhatikan dan mempertimbangkan :

1. Surat Keteranganauditinomortanggalhal
2. Hasil Rapat Pembahasan oleh peserta rapat yang terdiri dari Tim Penyelesaian Tindak Lanjut pada Inspektorat Daerah Kabupaten Subang dengan Auditi serta berdasarkan bukti/dokumen pendukung yang telah ditelaah, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

MEMUTUSKAN

- KESATU : Daftar temuan sebagaimana terlampir dinyatakan MEMENUHI SYARAT untuk dikategorikan sebagai TPTD dengan pertimbangan sebagaimana disajikan dalam lampiran
- KEDUA : Hasil penetapan sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU dinyatakan memenuhi syarat sebagai dasar dikeluarkannya temuan tersebut dari database perkembangan tindak lanjut hasil pengawasan dan dinyatakan selesai.
- KETIGA : Berita Acara ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Subang,

PARA PIHAK YANG MENETAPKAN

Inspektur Pembantu/
Pengendali Teknis

Ketua Tim

Perwakilan Auditi

.....(nama).....
.....(NIP).....

.....(nama).....
.....(NIP).....

.....(nama).....
(NIP/Jabatan)

Mengetahui,
Inspektur

.....(nama).....
.....(pangkat).....
.....(NIP).....

BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT